



PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI  
DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245 );  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6907);  
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) yang selanjutnya disebut CAT adalah sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
7. *Virtual Assesment Center* yang selanjutnya disebut Pusat Asesmen Virtual adalah pusat penilaian terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan

- menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang assessor yang dilakukan secara virtual.
8. *Emerging Skills* yang selanjutnya disebut Keahlian Masa Depan adalah keterampilan yang diprediksi untuk kompetensi masa depan, seperti kemampuan berpikir, manajerial, pengelolaan diri, teknis, dan informasi teknologi.
  9. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi BKN dan wajib bayar yang dalam pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas PNBPN pada BKN.

### BAB II JENIS DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 3

- (1) Jenis PNBPN pada BKN yang dalam pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) meliputi:
  - a. penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan metode kompleks;
  - b. penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan metode sedang;
  - c. penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan metode sederhana;
  - d. penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan metode penilaian lainnya berupa kompetensi manajerial dan sosial kultural, literasi digital dan Keahlian Masa Depan bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional setara;
  - e. penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan metode penilaian lainnya berupa kompetensi manajerial dan sosial kultural atau literasi digital atau Keahlian Masa Depan bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional setara;
  - f. penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN berbasis Pusat Asesmen Virtual dengan metode kompleks;
  - g. penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN berbasis Pusat Asesmen Virtual dengan metode sedang;
  - h. penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN berbasis Pusat Asesmen Virtual dengan metode sederhana;
  - i. penilaian potensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan psikometri dan wawancara;
  - j. penilaian potensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan psikometri;

- k. penilaian potensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan psikometri dan wawancara berbasis daring;
  - l. penilaian potensi pegawai dan/atau calon Pegawai ASN dengan psikometri berbasis daring;
  - m. penyelenggaraan seleksi dengan CAT BKN untuk seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas;
  - n. penyelenggaraan pelatihan fungsional pranata sumber daya manusia aparatur;
  - o. penyelenggaraan pelatihan fungsional analis sumber daya manusia aparatur;
  - p. penyelenggaraan pelatihan fungsional assessor sumber daya manusia aparatur; dan
  - q. akreditasi lembaga penyelenggara penilaian kompetensi atau perpanjangan/peningkatan kategori akreditasi lembaga penyelenggara penilaian kompetensi.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. instansi daerah yang termasuk kategori Daerah Tertinggal untuk jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf q;
  - b. instansi yang tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal untuk jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e untuk peserta ke 501 (lima ratus satu) dan seterusnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - c. instansi yang tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal untuk jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g bagi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta;
  - d. instansi daerah yang termasuk kategori Daerah Tertinggal untuk jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, huruf o, dan huruf p dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) jumlah peserta dari setiap angkatan penyelenggaraan pelatihan;
  - e. peserta seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yang berasal dari daerah yang termasuk kategori Daerah Tertinggal dan berasal dari keluarga yang tidak mampu;
  - f. peserta seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m yang berasal dari daerah yang tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal tetapi berasal dari keluarga yang tidak mampu dengan kuota 2% (dua persen) dari formasi yang tersedia pada 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - g. wajib bayar yang berada dalam kondisi kahar atau kejadian yang tidak dapat diantisipasi/dikendalikan secara rasional dan/atau kebijakan pemerintah.

- (3) Daerah yang termasuk kategori Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dikenakan:
- a. atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m yang berasal dari:
    1. instansi daerah yang masuk kategori Daerah Tertinggal dan berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan
    2. instansi daerah yang tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal tetapi berasal dari keluarga yang tidak mampu dengan kuota 2% (dua persen) dari formasi yang tersedia pada 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n, huruf o, dan huruf p bagi instansi daerah yang masuk kategori Daerah Tertinggal dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) jumlah peserta dari setiap angkatan penyelenggaraan pelatihan; dan
  - c. atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi wajib bayar yang berada dalam kondisi kahar atau kejadian yang tidak dapat diantisipasi/dikendalikan secara rasional dan/atau kebijakan pemerintah.
- (2) Besaran tarif 50% (lima puluh persen) dikenakan:
- a. atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf q pada instansi daerah yang termasuk kategori Daerah Tertinggal;
  - b. atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e untuk peserta ke 501 (lima ratus satu) dan seterusnya dalam 1 (satu) tahun anggaran pada instansi yang tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal; dan
  - c. atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g bagi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta pada instansi yang tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengusulan permohonan jenis PNBPN dengan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) bagi wajib bayar yang masuk kategori pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
- a. surat permohonan;
  - b. salinan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga; dan

- c. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah sesuai domisili peserta.
- (2) Tata cara pengusulan permohonan jenis PNBP dengan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) bagi wajib bayar yang termasuk kategori pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
- a. instansi daerah yang termasuk dalam kategori Daerah Tertinggal:
    - 1. pimpinan instansi atau Pejabat yang Berwenang mengirimkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditujukan kepada Kepala BKN; dan
    - 2. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - b. instansi yang tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal:
    - 1. pimpinan instansi atau Pejabat yang Berwenang mengirimkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditujukan kepada Kepala BKN; dan
    - 2. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - c. peserta seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas:
    - 1. peserta mengirimkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jenis PNBP dengan surat permohonan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang ditujukan kepada Kepala BKN;
    - 2. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
    - 3. dalam mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disertai dokumen pendukung paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - d. wajib bayar yang berada dalam kondisi kahar atau kejadian yang tidak dapat diantisipasi/dikendalikan secara rasional:
    - 1. pimpinan instansi atau Pejabat yang Berwenang mengirimkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditujukan kepada Kepala BKN disertai dengan pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Kepala BKN berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menugaskan pejabat terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi data atau dokumen.
- (2) Dalam hal verifikasi dan validasi data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah pejabat tinggi pratama menerbitkan surat persetujuan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2024

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

HARYOMO DWI PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

⌘

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN  
 TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI  
 DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL  
 PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
 BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN JENIS PNBP DENGAN PENGENAAN TARIF  
 SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

1. INSTANSI DAERAH YANG MASUK KATEGORI DAERAH TERTINGGAL ATAU WAJIB BAYAR BERADA DALAM KONDISI KAHAR ATAU KEJADIAN YANG TIDAK DAPAT DIANTISIPASI/DIKENDALIKAN SECARA RASIONAL

KOP INSTANSI/LEMBAGA	
Nomor : .....	.....1), .....2)
Lampiran : .....	Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Perihal : Permohonan jenis PNBP dengan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)	Di Jakarta
Dengan Hormat,	
Berdasarkan atas Peraturan Presiden/Peraturan ..... 5) yang menyatakan bahwa .....6) merupakan Daerah Tertinggal, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pengajuan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk:	
Jenis PNBP : .....	.....7)
Jumlah peserta : .....	..... 8)
Tempat pelaksanaan : .....	.....9)
Waktu pelaksanaan : .....	..... 10)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.	
..... 11)	
..... 12)	
13)	
..... 14)	
<u>.....</u> NIP. .... 15)	

KETERANGAN PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

NOMOR URUT	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Diisi dengan kota ditandatanganinya Surat Permohonan
2	2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
3	3)	Diisi dengan nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
4	4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
5	5)	Diisi dengan nomor Peraturan Presiden / Peraturan lainnya
6	6)	Diisi dengan nama Instansi Pemohon
7	7)	Diisi dengan jenis PNB
8	8)	Diisi dengan jumlah peserta
9	9)	Diisi dengan tempat pelaksanaan
10	10)	Diisi dengan waktu pelaksanaan
11	11)	Diisi dengan nama jabatan
12	12)	Diisi dengan nama instansi
13	13)	Diisi dengan tanda tangan pemohon dan cap instansi
14	14)	Diisi dengan nama lengkap pemohon
15	15)	Diisi dengan nomor identitas pegawai pemohon

2. INSTANSI YANG TIDAK TERMASUK KATEGORI DAERAH TERTINGGAL

KOP INSTANSI/LEMBAGA	
Nomor	: ..... 3) .....1), .....2)
Lampiran	: ..... 4) Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Perihal	: Permohonan jenis PNBP Di dengan tarif sampai dengan Jakarta Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)
Dengan Hormat,	
Berdasarkan atas ..... 5) yang menyatakan bahwa .....6) merupakan Instansi yang mengajukan tarif dengan pertimbangan tertentu untuk:	
Jenis PNBP	: .....7)
Jumlah peserta	: ..... 8)
Tempat pelaksanaan	: ..... .9)
Waktu pelaksanaan	: ..... ....10)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.	
	..... 11)
	..... 12)
	13)
	..... 14)
	NIP. .... 15)

KETERANGAN PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

NOMOR URUT	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Diisi dengan kota ditandatanganinya Surat Permohonan
2	2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
3	3)	Diisi dengan nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
4	4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
5	5)	Diisi dengan alasan/pertimbangan permohonan jenis PNBP dengan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)
6	6)	Diisi dengan nama instansi pemohon
7	7)	Diisi dengan jenis PNBP
8	8)	Diisi dengan jumlah peserta
9	9)	Diisi dengan tempat pelaksanaan
10	10)	Diisi dengan waktu pelaksanaan
11	11)	Diisi dengan nama jabatan
12	12)	Diisi dengan nama instansi
13	13)	Diisi dengan tanda tangan pemohon dan cap instansi
14	14)	Diisi dengan nama lengkap pemohon
15	15)	Diisi dengan nomor identitas pegawai pemohon

3. PESERTA SELEKSI CALON MAHASISWA SEKOLAH KEDINASAN IKATAN DINAS

.....1), .....2)  
Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian  
Negara  
Di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, nama ..... 3)  
mengajukan permohonan tarif PNBPN Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)  
untuk kegiatan seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas .....  
4).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:  
a. KTP dan/atau KK; dan  
b. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya diucapkan  
terima kasih.

Hormat saya,

(5)

..... (6)

NOMOR URUT	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Diisi dengan kota ditandatanganinya Surat Permohonan
2	2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
3	3)	Diisi dengan nama lengkap Peserta seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas
4	4)	Diisi dengan nama sekolah kedinasan yang didaftar
5	5)	Diisi dengan tanda tangan pemohon
6	6)	Diisi dengan nama lengkap pemohon

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO